

Belanja Hibah - Wali Kota Makassar Berjanji Hibahkan Rp1 Miliar untuk Masjid Al Markaz



Sumber gambar: <https://www.ri.co.id/daerah/512652/danny-pomanto-bakal-tambah-dana-hibah-masjid-al-markaz>

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berjanji akan menambah dana hibah sekitar Rp1 miliar untuk Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal Jusuf pada tahun 2025 untuk perbaikan masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Makassar dan Sulawesi Selatan.

"Baik buruknya Al Markaz itu sama dengan baik buruknya kita semua (warga Sulsel), sehingga ini menjadi siri' na pacce (harga diri dan kepedulian) bagi warga Makassar dan kita masyarakat maupun pemerintah menjadi bagian penting untuk perkembangan Al Markaz ke depan," katanya di Makassar, Kamis.

Angka hibah tersebut yang terbilang sangat besar dibanding bantuan hibah sebelumnya yang hanya Rp350 juta pada tahun 2023. Menurut dia, angka itu masih standar di Makassar dan Al-Markaz membutuhkan lebih dari nilai tersebut.

"2025 Insya Allah kami akan turut berpartisipasi demi kemajuan Al Markaz, saya kira Rp1 miliar bisa dialokasikan," katanya.

Lebih dari itu ia menilai partisipasi masyarakat dan pemerintah menjadi penting untuk kemajuan Masjid Al-Markaz hari ini dan masa depan.

Danny Pomanto pun telah menginstruksikan kepada jajarannya guna kembali memberi dana hibah pada 2025. Apalagi, dirinya berlabel Wali Kota Makassar yang mempunyai wewenang untuk melakukannya.

"Masa jabatan saya secara SK itu berakhir pada 2026. Walaupun undang-undang mengatakan bisa dipotong tahun ini. Tapi ada teman-teman yang menang gugatan karena memang tidak boleh memotong masa jabatan," ungkapnya.

“Kalaupun hanya sampai 2024, paling tidak saya masih dapat menyusun anggaran untuk 2025. Ya, kalau Masjid Al-Markaz Al-Islami ini tidak boleh hanya jutaan. In Shaa Allah, kami berpartisipasi lagi sekitar 1 miliar rupiah pada 2025 demi kemajuan masjid ini,” tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://sulsel.herald.id/2024/01/11/pemkot-makassar-siapkan-dana-hibah-rp1-miliar-untuk-masjid-al-markaz-di-2025/> 11 Januari 2024
2. <https://makassar.antarane.ws.com/berita/522168/wali-kota-makassar-berjanji-hibahkan-rp1-miliar-untuk-masjid-al-markaz> 12 Januari 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62 yang menyatakan:
 - (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.